



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 286-DLH/2025
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah merupakan dokumentasi yang menggambarkan perubahan dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan;
b. bahwa untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.4.1/Kep.286 -DLH/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

No.	Jabatan	Instansi
1.	Pengarah	Bupati Cirebon
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
6.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon 2. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Cirebon 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 9. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 11. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 12. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 13. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon 14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No.	Jabatan	Instansi
		15. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon
		16. Unsur Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon I Sumber
		17. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Cirebon
		18. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
		19. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
		20. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
		21. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.4.1/Kep. -DLH/2025
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Infoemasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
2. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. memberikan masukan kepada ketua, sekretaris, dan anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. menerima laporan dari ketua untuk disampaikan kepada pengarah.
3. Ketua :
 - a. memimpin tim dalam penentuan isu strategis di Kabupaten Cirebon; dan
 - b. memimpin tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon kepada penanggung jawab.

4. Wakil Ketua : membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris : a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
b. menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
c. menyusun bahan laporan atas hasil penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon untuk disampaikan kepada penanggung jawab melalui ketua; dan
d. melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.
6. Anggota : a. melakukan tugas yang mendukung dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
b. memberikan data, informasi dan saran dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
c. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325503 Fax. 325502
Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email: dislh@cirebonkab.go.id
S U M B E R Kode Pos : 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4/ **232** - TL
Tanggal : **21** Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Kegiatan Penjaringan Isu Prioritas untuk Penyusunan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025, dan berdasarkan Surat Setjen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 237/SETJEN/DATIN/DTN.2/1/B/04/2024, tanggal 30 April 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon, disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon.